

## **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA PERLINDUNGAN HUKUM DAN KONSUMEN**

### **A. Perlindungan Hukum**

#### 1. Definisi Perlindungan

Dengan perkembangan zaman, hukum senantiasa mengalami evolusi yang dinamis. Hal ini menjadi penting karena hukum harus senantiasa beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat. Namun demikian, di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum yang berlaku. Prinsip utama dari hukum adalah melindungi setiap individu dalam masyarakat tanpa memandang status sosial mereka. Oleh karena itu, fungsi utama hukum adalah untuk menjaga kepentingan manusia. Untuk mewujudkan fungsi perlindungan hukum yang efektif, penegakan hukum harus didasarkan pada tiga unsur utama:<sup>32</sup> kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*). Penegakan hukum yang efektif dan konsisten adalah kunci dalam melindungi kepentingan manusia. Ketika terjadi peristiwa konkret, setiap individu berharap akan adanya kepastian hukum. Salah satu aspek penting dari hukum adalah kemampuannya untuk melindungi individu dari kerugian atau pelanggaran. Inilah mengapa banyak ahli hukum telah mengembangkan teori-teori tentang perlindungan hukum yang efektif.

---

<sup>32</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 19

Pendapat Fitzgerald tentang teori perlindungan hukum, yang didasarkan pada gagasan Salmond, menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum berfungsi untuk mengatur dan melindungi hak serta kepentingan manusia. Dalam sebuah dinamika kepentingan yang kompleks, perlindungan terhadap satu kepentingan sering kali memerlukan pembatasan terhadap kepentingan yang lain. Kepentingan hukum adalah memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan manusia diperlakukan dan dilindungi secara adil. Proses perlindungan hukum dimulai dari pembentukan ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang disepakati oleh masyarakat. Peraturan-peraturan ini merupakan kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat untuk mengatur perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Dengan demikian, hukum memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan sosial.<sup>33</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah serangkaian langkah hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa individu merasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin timbul dari pihak mana pun. Ini mencakup pengayoman terhadap hak-hak dasar individu yang mungkin telah dilanggar oleh

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hal. 53.

tindakan orang lain, serta pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan di masa depan. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman dan terlindungi, serta merasa yakin bahwa keadilan akan ditegakkan dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak-hak mereka.<sup>34</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi harkat dan martabat manusia, serta mengakui hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu sebagai subjek hukum, sebagaimana yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah perilaku sewenang-wenang dan menegakkan seperangkat aturan atau prinsip yang dapat memastikan perlindungan suatu hal dari kemungkinan kerugian atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Dalam konteks konsumen, hal ini berarti bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari segala hal yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan atau penyalahgunaan hak-hak mereka. Ini termasuk hak-hak seperti keamanan, kualitas produk atau layanan, informasi yang jelas dan jujur, serta hak untuk memperoleh ganti rugi jika terjadi pelanggaran atas hak-hak tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam konteks konsumen bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan antara pelanggan dan penyedia barang atau jasa.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hal. 69.

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, hal.1-2

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>36</sup>

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antisipatif.<sup>37</sup>

## 2. Bentuk – Bentuk Perlindungan

Perlindungan hukum merupakan penjelmaan dari fungsi hukum dalam mencapai tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum, baik itu melalui tindakan preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan), baik yang diatur secara tertulis maupun tidak tertulis, dengan maksud untuk menegakkan aturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

### a) Sarana Perlindungan Hukum *Preventif*

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang yang definitive. Tujuannya

---

<sup>36</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 4.

<sup>37</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wsya Putra, *Hukum Sebagai Sebuah Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, hal. 118.

adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang *definitive*. Dalam perlindungan hukum *preventif*, subjek hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah diambil secara definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Perlindungan hukum preventif memiliki arti yang sangat penting dalam konteks tindakan pemerintahan yang definitif. Hal ini karena dengan adanya perlindungan hukum *preventif*, pemerintah terdorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi atau kebebasan bertindak.

Meskipun demikian, di Indonesia saat ini belum ada pengaturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum *preventif* secara eksplisit. Oleh karena itu, penting untuk terus memperhatikan dan mengembangkan mekanisme perlindungan hukum preventif guna memastikan bahwa keputusan pemerintah dapat diambil dengan pertimbangan yang matang dan dapat menghindari terjadinya sengketa di masa depan.

b) Sarana Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum

ini.<sup>38</sup> Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.<sup>39</sup>

### 3. Asas-asas Perlindungan Hukum

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realistik masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam Negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara kekuasaan (*Machtstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum ada tiga unsur yang harus memperhatikan, yaitu:

---

<sup>38</sup>ADCO Law, *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat, Jakarta Selatan*, ADCO Law, 2022, <https://adcolaw.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat/> diakses pada tanggal 26 Februari 2024 pukul 20.35 WIB

<sup>39</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hal.30.

a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.<sup>40</sup> Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>41</sup>

b. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam

---

<sup>40</sup>Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, hal, 385.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hal, 270.

hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>42</sup> Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.<sup>43</sup>

c. Kemanfaatan hukum (*zweckmatigheit*)

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyakbanyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidakny suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi Masyarakat.

---

<sup>42</sup> Manullang E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: buku Kompas, 2007, hal.,57.

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal.,19.

## **B. Perlindungan Konsumen**

### 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

UUPK secara umum memuat tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dengan tujuan dapat melindungi kepentingan konsumen. Di samping itu undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha. Penjelasan mengenai pelaku usaha UUPK terdapat dalam BAB I ketentuan umum pasal 1 bagian 3 Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha dapat menawarkan barang dan jasa, Pemilik Kios termasuk kedalam pelaku usaha perseorangan yang menawarkan jasanya sebagai pengantar orang atau barang yang melakukan perjanjian kerjasama kemitran dengan perusahaan PT Kudo Teknologi Indonesia.<sup>44</sup>

Dalam UUPK tertuang pada pasal 4, 5, 6, dan 7 yaitu:

#### a. Pasal 4:<sup>45</sup>

Hak konsumen adalah:

---

<sup>44</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>45</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

b. Pasal 5:<sup>46</sup>

Kewajiban konsumen adalah:

---

<sup>46</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

c. Pasal 6:<sup>47</sup>

Hak pelaku usaha adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>47</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

d. Pasal 7:<sup>48</sup>

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>48</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### C. Hukum Perjanjian dalam KUHPerdata

#### 1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (inggris), ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian, yaitu teori lama dan teori baru. Menurut teori lama, yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Lalu, menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah : “Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”<sup>49</sup>

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan sesuatu hal.<sup>50</sup>

Perjanjian dalam KUHPerdata dapat ditemukan dalam Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

---

<sup>49</sup>Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 161.

<sup>50</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1990, hal,1.

ataulebih.” Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan.

Perjanjian merupakan sumber penting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari undang undang (Pasal 1233 KUHPerdara) atau dengan kata lain ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang lahir karena perjanjian. Tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara).<sup>51</sup>

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Suatu keabsahan perjanjian merupakan pokok penting dalam hukum perjanjian. Pada pelaksanaan isi perjanjian, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban, penuntutan hanya dapat dilakukan oleh pihak satu ke pihak lainnya apabila perjanjian yang dibuat sah menurut hukum. Kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian karenanya menjadi aturan yang dominan bagi pihak yang menutup perjanjian.<sup>52</sup> Syarat sah suatu perjanjian menurut hukum haruslah memenuhi persyaratan berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

---

<sup>51</sup> R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal, 3.

<sup>52</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: PT. Prestasi Pustaka, 2011, hal, 51.

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Para pihak haruslah sepakat atas segala hal yang terdapat didalam perjanjian, dan memberikan persetujuan maupun kesepkatannya. Persetujuan dapat dinyatakan secara tegas maupun damdian.<sup>53</sup> Setuju dan sepakat dilakukan dengan penuh kesadaran di antara para pembuatnya, yang bisa diberikan secara lisan dan tertulis. Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dengan tidak mengandung paksaan, kekeliruan dan penipuan. Kesepakatan dari para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak.<sup>54</sup>

b) Kecakapan untuk membuat suatu kontrak

Menurut pasal 1329 bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundangundangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Seseorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak/perbuatan hukum jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena

---

<sup>53</sup> H. Rduan Syahrani, *Seluk Beluk dann Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, (Bandung, 2010), hal, 205.

<sup>54</sup> Ahmadi miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak* , Jakarta: Rajawali Pers, 2007,hal, 14.

suatu hal dia ditaruh dibawah pengampunan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan atau pemboros.<sup>55</sup>

c) Suatu hal tertentu

Menurut KUHPerdata hal tertentu adalah satu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atas suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya sesuai dengan pasal 1333 KUHPerdata. Perjanjian haruslah mengenai barang/objek tertentu atau suatu perjanjian haruslah mengenai satu hal tertentu.<sup>56</sup>

a) Suatu sebab yang halal

Syarat sah yang keempat ialah Suatu sebab yang halal. Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Sedangkan Pasal 1337 KUHPerdata menentukan bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak sah.

---

<sup>55</sup> H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2010 hal.208.

<sup>56</sup> R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.13.

### 3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dalam sebuah perjanjian terdapat asas-asas yang mengatur perjanjian tersebut, antara lain:<sup>57</sup>

#### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

#### b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan

---

<sup>57</sup> Much. Nurachmad, *Buku Primer Memahami dan Membuat Surat Perjanjian* Jakarta: Biena Edukasi, 2015, hal.15.

pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualitas mengandung arti bahwa perjanjian terjadi sejak adanya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu, perjanjian mempunyai kekuatan mengikat.<sup>58</sup>

c. Asas Pacta Sunt Servanda (Kepastian Hukum)

Asas ini disebut sebagai asas kepastian hukum karena perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

d. Asas Itikad Baik

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini ada dua yaitu subjektif dan objektif. Asas itikad baik subjektif adalah kejujuran pada diri seseorang atau niat baik yang bersih dari para pihak, sedangkan asas itikad baik objektif adalah pelaksanaan perjanjian itu harus mematuhi peraturan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma keputusan dan kesusilaan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Ronald Saija dan Roger F.X.V Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hal. 15.

<sup>59</sup> Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Jakarta: Biena Edukasi, 2015. hal. 35.

#### **D. Perjanjian *Online***

Perjanjian *dalam* Transaksi Melalui Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Istilah transaksi merupakan keberadaan suatu perikatan atau hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak. Transaksi adalah mengenai aspek materil dari hubungan hukum yang disepakati, sehingga sepatutnya bukan mengenai perbuatan hukum secara formil. Hukum mengatur mengenai perbuatan hukum tersebut yakni harus dilakukan secara “terang” dan “tunai”<sup>60</sup> yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

##### 1. Hubungan hukum pada transaksi *online*

Pada saat mengadakan transaksi elektronik, terdapat beberapa jenis hubungan hukum, yaitu:<sup>61</sup>

- 1) Business to Business B to B adalah transaksi antar perusahaan (baik pembeli maupun penjual adalah perusahaan). Biasanya antar pelaku bisnis telah saling mengetahui satu sama lain dan sudah terjalin

---

<sup>60</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal.222

<sup>61</sup>*Ibid.*, hal.227.

hubungan yang cukup lama. Pertukaran informasi hanya berlangsung di antara pelaku bisnis yang berinteraksi yang didasarkan pada kebutuhan dan kepercayaan. Perkembangan B to B lebih pesat jika dibandingkan dengan perkembangan jenis *e-commerce* lainnya.

- 2) *Business to Costumer B to C* adalah transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Contohnya adalah amazon.com sebuah situs ecommerce yang besar dan terkenal. Pada jenis ini, transaksi disebar secara umum dan konsumen berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai di kalangan masyarakat.

## 2. Pembentukan Suatu Perjanjian

Pada perkembangannya, pembentukan suatu perjanjian elektronik dapat mencakup hal-hal berikut:<sup>62</sup>

- 1) Suatu perjanjian yang dibentuk dan disepakati secara sah melalui komunikasi e-mail. Penawaran dan penerimaan dapat dipertukarkan melalui e-mail atau dikombinasikan dengan komunikasi elektronik lainnya, seperti dokumen tertulis, aplikasi komunikasi, dan lain-lain;
- 2) Suatu kontrak dapat juga dibentuk melalui website dan jasa *online* lainnya;
- 3) Kontrak melalui direct on-line transfer dari informasi dan jasa;

---

<sup>62</sup> Micke Komar, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Bandung: ELIPS, 2022, hal.2.

- 4) Kontrak berisi Electronic Data Interchange (EDI) yang menukarkan informasi bisnis secara elektronik dalam computer- processable format melalui komputer milik mitra dagangnya;
- 5) Kontrak yang bersifat perjanjian lisensi berupa click-wrap dan shrink wrap.

### 3. Pelaksanaan transaksi elektronik

Pada dasarnya juga terdiri dari penawaran dan penerimaan. Sebab suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak yang lain. Penawaran merupakan suatu usul yang ditujukan kepada pihak lain untuk menutup perjanjian.<sup>63</sup>

Suatu perbuatan seseorang beralasan bahwa perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk ke dalam suatu ikatan perjanjian dapat dianggap sebagai tawaran penawaran dan penerimaan saling terkait untuk menghasilkan suatu kesepakatan. Dalam menentukan suatu penawaran dan penerimaan dalam transaksi elektronik ini bergantung kepada keadaan dari cybersystem. Suatu kontrak yang dibentuk secara sah melalui komunikasi e-mail, penawaran dan penerimaannya dapat dinyatakan melalui website, elektronik mail (surat elektronik), aplikasi komunikasi ataupun melalui Electronic Data Interchange.<sup>64</sup> Kemudian sebagai bentuk penerimaan, lawan transaksi akan melakukan tahap pembayaran atau persyaratan lain yang ditentukan.<sup>65</sup> Dengan demikian telah terbentuk suatu perjanjian elektronik. Perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak secara

---

<sup>63</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 237.

<sup>64</sup> *Op. Cit.*, Edmon Makarim hal. 229.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 230.

elektronik tersebut dapat menjadi dasar dan alat bukti hukum yang sah. Dalam Pasal 5 UU ITE menyebutkan bahwa:

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- 2) Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam melakukan transaksi, para pihak yang terlibat wajib memiliki itikad baik, baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU ITE. Akan tetapi, pelaksanaan transaksi elektronik juga tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya wanprestasi. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) UU ITE mengatur terkait para pihak yang bertanggungjawab atas akibat hukum dari pelaksanaan transaksi elektronik sebagai berikut: "Pengirim atau penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik."

Dengan demikian, segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan transaksi elektronik harus dipertanggung jawabkan oleh para pihak yang bertransaksi apabila transaksi tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri, oleh

pemeberi kuasa apabila dikuasakan, atau apabila dilakukan melalui suatu agen elektronik, maka segala akibatnya hukum dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara agen elektronik. Agen elektronik merupakan perangkat dari suatu sistem elektronik yang apabila gagal beroperasi sehingga menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik akan dimintakan pertanggungjawaban dari penyelenggara. Akan tetapi, apabila gagal beroperasi akibat kelalaian pengguna layanan, maka pertanggungjawabannya telah lepas dari penyelenggara agen elektronik tersebut.